



PENETAPAN

Nomor 1249/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

KHOIRIYAH Binti KASIPAN, DKK NIK 3507206601760001, tempat/tanggal lahir, Malang, 26 Januari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Banjarsari, Rt. 03/ Rw. 01, Desa Banjarsari, Kec. Ngajum, Kab. Malang, sebagai **Pemohon I**,

dan

TSABITAH AULAUWIYATUSY SYIFA' Binti MIFTAKHUL HUDA (Alm) NIK 3507206006970001, tempat/tanggal lahir, Malang, 20 Juni 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun Banjarsari, Rt. 03/ Rw. 01, Desa Banjarsari, Kec. Ngajum, Kab. Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULI KRISWANTO, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Raya Golek, Dsn. Cerme No. 01, No. Telp. 081252607448, Kel. Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 September 2019 dengan Nomor : 2909/Kuasa/9/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 23 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1249/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 September 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa MIFTAKHUL HUDA Bin MUNINGGAR (Alm) adalah anak dari hasil perkawinan antara MUNINGGAR (Alm) Dengan AYUNAH (Almh), bahwa kedua orang tua MIFTAKUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm) telah meninggal dunia karena sakit tua dan dalam beragama ISLAM;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, telah meninggal dunia MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm) suami dari KHOIRIYAH Binti KASIPAN (**PEMOHON I**), karena kecelakaan dan dalam beragama ISLAM, yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Banjarsari, Rt. 03/ Rw. 01, Desa Banjarsari, Kec. Ngajum, Kab. Malang, berdasarkan surat kematian No. Reg. 145/57/35.07.20.2004/2017, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhum (*Bukti Terlampir*);
3. Bahwa semasa hidupnya MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm) pernah menikah dengan KHOIRIYAH Binti KASIPAN (**PEMOHON I**), pada tanggal 30 Agustus 1996 yang teregister dengan Nomor : 188/67/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngajum, Kab. Malang (*Bukti Terlampir*);
4. Bahwa ketika MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm) meninggal dunia, pada saat itu masih tinggal bersama dengan Para Pemohon, serta antara MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm) dengan (**PEMOHON I**) tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan antara MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm) dengan KHOIRIYAH Binti KASIPAN (**PEMOHON I**), telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan yang diantaranya:
 1. TSABITAH AULAUWIYATUSY SYIFA' Binti MIFTAKHUL HUDA (Alm) (**PEMOHON II**), yang lahir pada tanggal 20 Juni

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1249/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5511/ 1997

(*Bukti Terlampir*);

2. CHINDY AFIFA NUROMIA Binti MIFTAKHUL HUDA (Alm)

(**PEMOHON III**), yang lahir pada tanggal 30 November 2005,

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

3507.AL.2007.013070 (*Bukti Terlampir*);

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah beragama ISLAM;

7. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang MUSTAHAK sesuai hukum waris islam serta dapat dijadikan alas hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 huruf (c) **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** Buku II Bab I tentang ketentuan Umum Hukum Kewarisan yang menyatakan bahwa : "*Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang waris karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*";

8. Bahwa terkait hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dan pemutus ini berkenan menunjuk dan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm);

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dasar-dasar/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm), oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang **c.q.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a-quo**, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon yakni :
 - a. KHOIRIYAH Binti KASIPAN (**PEMOHON I**) sebagai Istri sah dari perkawinan dengan MIFTAKHUL HUDA (Alm);



b. TSABITAH AULAUWIYATUSY SYIFA' Binti MIFTAKHUL HUDA (Alm) (**PEMOHON II**) sebagai anak perempuan kandung pertama dari (PEMOHON I)

c. CHINDY AFIFA NUROMIA Binti MIFTAKHUL HUDA (Alm) (**PEMOHON III**) sebagai anak perempuan kandung kedua dari (PEMOHON I)

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum dari MIFTAKHUL HUDA (Alm) Bin MUNINGGAR (Alm);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1249/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. FAHRURRAZI, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.HI

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1249/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1249/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)